



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil guna melaksanakan tugas analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98);
 14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164);
 15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 167);

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
7. Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
8. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
10. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

12. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang untuk penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
13. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
14. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
15. Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
16. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
17. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
18. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
19. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

20. *Public Sector Comparator* yang selanjutnya disingkat PSC adalah nilai pembanding yang mewakili total biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah meliputi biaya ekonomi, risiko yang diserap oleh Pemerintah, risiko yang ditransfer kepada badan usaha, dan penyesuaian keuangan lainnya dalam menghasilkan layanan infrastruktur melalui metode pengadaan barang/jasa Pemerintah.
21. *Value for Money* yang selanjutnya disingkat VfM adalah nilai manfaat uang yang diperoleh dari kombinasi yang optimal antara total biaya penyediaan infrastruktur sepanjang durasi proyek dan manfaat yang diperoleh dari penyediaan infrastruktur baik berupa peningkatan kuantitas maupun kualitas layanan infrastruktur.
22. Dukungan Pemerintah adalah dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
23. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
24. Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.
25. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.

26. *Project Development Facility* (fasilitas penyiapan proyek) yang selanjutnya disingkat PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJKP menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJKP dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan.
27. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
28. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
29. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
30. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
31. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

32. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada Kementerian Keuangan.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - c. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya;
 - dan
 - d. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

- b. analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan, meliputi:
 - 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal;
 - 2. analisis pasar SBN dan instrumen derivatif;
 - 3. penatausahaan administrasi pembiayaan;
 - 4. pengelolaan kewajiban pembiayaan;
 - 5. analisis risiko pembiayaan utang;
 - 6. analisis risiko kewajiban kontinjensi dan penjaminan; dan
 - 7. analisis mitigasi risiko pembiayaan dan penjaminan; dan
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (4) Unsur penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
 - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data ketersediaan dan kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman dan hibah;
 2. menyusun laporan analisis kinerja instrumen keuangan di pasar domestik/internasional;
 3. menyusun paparan ekonomi, keuangan, dan fiskal untuk mendukung pengelolaan SBN dan fiskal yang kredibel;
 4. melakukan identifikasi dan mengolah data dan analisis kinerja pasar keuangan domestik/internasional;
 5. mengolah data dan analisis kinerja instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah;
 6. melakukan telaahan awal bahan dan data analisis model keuangan dan ekonomi;
 7. melakukan identifikasi bahan dan data analisis pasar keuangan dan ekonomi global;
 8. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data analisis dalam mendukung penyusunan rekomendasi pemanfaatan alternatif instrumen pembiayaan;
 9. melakukan identifikasi dan mengolah data yang diperlukan untuk analisis ekonomi;

10. melakukan identifikasi bahan dan data analisis pendukung kajian potensi pasar derivatif SBN;
11. melakukan identifikasi bahan dan data penyusunan analisis pendukung kajian risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang pemerintah;
12. melakukan telaahan awal bahan dan data *screening project*;
13. melakukan telaahan awal bahan dan data revidu dokumen kajian prastudi kelayakan;
14. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data sisi kemampuan fiskal maupun sisi legal PJPk terkait evaluasi PDF;
15. melakukan telaahan awal bahan dan data mengenai PSC untuk perhitungan VFM;
16. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data proyek yang mengusulkan Dukungan Kelayakan;
17. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;
18. melakukan telaahan awal bahan dan data kebijakan akuntansi pembiayaan;
19. melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan dan data laporan manajerial pembiayaan;
20. melakukan identifikasi dan inventarisasi data Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang/hibah dan pembiayaan lainnya;
21. menyusun Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya;
22. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Debt Outstanding Position*;

23. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Debt Outstanding Position* saat *Reminder I*;
24. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Debt Outstanding Position* saat *Reminder II*;
25. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Grant Status Confirmation*;
26. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Grant Status Confirmation* saat *Reminder I*;
27. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan *Grant Status Confirmation* saat *Reminder II*;
28. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data realisasi pembayaran utang pada *Debt Management Financial Analysis System (DMFAS)* dan/atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan/atau Bank Indonesia;
29. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data proyeksi pembayaran utang;
30. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data *Withdrawal Application (WA)*, *Notice of Disbursement (NoD)*, Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN), dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3);
31. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait *terms & condition* pinjaman serta profil *lender*;
32. melakukan telaahan awal peraturan baik dari sisi *lender* maupun pemerintah serta melakukan analisis dan penelaahan terhadap *draft* dokumen pinjaman;

33. melakukan telaahan awal bahan dan data pinjaman pada tahun sebelumnya yang mengalami perpanjangan;
34. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data perencanaan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman;
35. melakukan telaahan awal bahan dan data BUMN yang teridentifikasi memiliki risiko yang cukup besar terhadap keuangan negara;
36. melakukan telaahan awal bahan dan data terkait aset dan kewajiban negara untuk identifikasi risiko keuangan negara;
37. melakukan pemantauan unsur-unsur (termasuk demografi, perubahan lingkungan, dan lintas generasi) yang dapat berpengaruh terhadap aset dan kewajiban negara;
38. melakukan pengolahan dan analisis aset dan kewajiban negara (termasuk item non-neraca - *off balance sheet*);
39. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pengembangan model analisis kelayakan permohonan penjaminan;
40. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data serta melakukan verifikasi kelengkapan data-data permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
41. melakukan analisis kelayakan *financial project* yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
42. menyusun laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek;
43. melakukan penelaahan *Power Purchase Agreement (PPA)/ Loan Agreement (LA)* proyek yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;

44. melakukan identifikasi risiko hukum pada PPA/LA yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan Pemerintah yang diberikan;
45. menyusun laporan hasil identifikasi risiko hukum pada PPA/LA proyek yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
46. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data realisasi penyerapan anggaran/permasalahan/tindak lanjut pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah/SBSN;
47. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data analisis model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
48. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data VfM *Project* dan PSC sektor infrastruktur;
49. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data *project specific* terkait pelaksanaan PDF;
50. melakukan pengolahan bahan dan data *working paper* upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;
51. melakukan identifikasi bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN;
52. melakukan identifikasi bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan kewajiban kontinjensi Pemerintah;
53. melakukan identifikasi, mengolah dan analisis bahan dan data kegiatan pengelolaan risiko yang disampaikan BUMN penerima jaminan;
54. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data teknis untuk evaluasi efektivitas PDF;
55. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyerapan PDF;

56. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas;
57. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan PDF;
58. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data estimasi transaksi pembayaran kewajiban pembiayaan melalui aplikasi terkait;
59. melakukan pengujian berupa perhitungan semi manual sesuai dengan data kewajiban pembiayaan;
60. melakukan identifikasi, menyusun, dan menatausahakan bahan dan data serta analisis *database* kewajiban Penjaminan Pemerintah;
61. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
62. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
63. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
64. melakukan identifikasi dan analisis kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
65. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
66. melakukan identifikasi, menyusun, dan menatausahakan bahan dan data serta analisis *database* pemberian Dukungan Pemerintah;

67. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data cakupan dukungan/Penjaminan Pemerintah proyek infrastruktur yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
 68. mengumpulkan dan melakukan verifikasi kelengkapan data permohonan Dukungan/ Penjaminan pemerintah;
 69. menyusun laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek;
 70. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek KPBU yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama;
 71. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan Pemerintah/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 72. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang diberikan;
 73. melakukan telaahan awal bahan dan data penyusunan konsep *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 74. melakukan telaahan awal bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan; dan
 75. melakukan telaahan awal bahan dan data perilaku dan loyalitas investor SBN;
- b. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan analisis kapasitas kreditor multilateral/bilateral/komersial dan/atau dalam negeri;
2. melakukan analisis kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman;
3. menyusun kajian hasil analisis skema pinjaman yang telah/tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang dibiayai;
4. melakukan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman;
5. melakukan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah;
6. menyusun laporan analisis kinerja pasar keuangan domestik dan internasional;
7. menyusun laporan analisis kebutuhan pembiayaan APBN, termasuk pembayaran kewajiban dalam pengelolaan SBN;
8. menyusun laporan analisis kondisi pasar keuangan internasional;
9. melakukan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan;
10. menelaah kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
11. menelaah kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
12. menelaah kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah;
13. melakukan penelaahan alternatif instrumen pembiayaan;
14. melakukan *updating* dan analisis data kinerja pasar keuangan dan ekonomi serta kebijakan ekonomi global;
15. melakukan *updating* dan analisis kondisi ekonomi di luar indikator ekonomi makro;
16. menyusun laporan analisis perkembangan kinerja ekonomi global maupun domestik;

17. menyusun hasil kajian perkembangan/ kinerja perekonomian dan fiskal Indonesia untuk menjaga kesinambungan fiskal;
18. menyusun laporan analisis metodologi kurva imbal hasil (*yield curve*) SBN;
19. menyusun laporan riset peningkatan likuiditas pasar SBN;
20. menyusun laporan analisis pengembangan instrumen dan basis investor SBN;
21. menelaah pasar SBN;
22. menelaah kondisi pasar instrumen derivatif domestik;
23. menelaah kondisi pasar SBN dalam negeri dan global;
24. menelaah kondisi pasar derivatif pengelolaan utang Pemerintah;
25. menelaah dan menyusun laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri;
26. melakukan *screening project* berdasarkan pedoman yang telah ditentukan;
27. melakukan reviu dokumen kajian prastudi kelayakan;
28. melakukan analisis dan verifikasi kemampuan fiskal dan legal PJPk terkait evaluasi permohonan PDF;
29. melakukan perhitungan atas VfM proyek KPBU;
30. melakukan analisis dan evaluasi minat pasar atas proyek KPBU yang diusulkan untuk mendapat PDF;
31. melakukan analisis perhitungan atas anggaran biaya PDF;
32. menyusun analisis kesiapan PJPk untuk evaluasi PDF;
33. melakukan analisis model keuangan atas usulan Dukungan Kelayakan;

34. melakukan analisis legal usulan Dukungan Kelayakan;
35. melakukan analisis skema pengembalian investasi untuk proyek KPBU;
36. melakukan analisis perhitungan besaran Dukungan Kelayakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan;
37. melakukan analisis kelayakan finansial atas proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;
38. melakukan analisis alokasi risiko proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;
39. melakukan penyiapan bahan serta pemutakhiran data penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang ada pada Laporan Keuangan;
40. melakukan analisis dan menyajikan data pada kertas kerja untuk penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan pembiayaan;
41. melakukan analisis data dan menyusun kertas kerja analisis kebijakan akuntansi;
42. melakukan analisis data manajerial dan menyusun kertas kerja analisis pembiayaan;
43. melakukan analisis perhitungan dan realisasi pendapatan dan belanja Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya;
44. melakukan analisis data perbandingan *Outstanding Status Confirmation* dengan Kreditor;
45. melakukan penyusunan buku kompilasi *Debt Outstanding Position*;
46. melakukan analisis data perbandingan *Grant Status Confirmation* dengan donor;
47. melakukan penyusunan buku kompilasi *Grant Status Confirmation*;

48. melakukan analisis realisasi pembayaran utang pada DMFAS dan/atau SPAN dan/atau Bank Indonesia;
49. melakukan penyusunan buku Laporan Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Indonesia;
50. melakukan analisis proyeksi pembayaran utang;
51. melakukan penyusunan buku Laporan Proyeksi Pembayaran Utang;
52. melakukan analisis perbandingan antara proyeksi pembayaran utang dengan realisasi pembayaran utang;
53. melakukan analisis bahan dan data terkait WA, NoD, SP4HLN, dan SP3;
54. melakukan penyusunan laporan kinerja SP4HLN;
55. menyusun laporan analisis *terms & condition* serta *pricing/cost* pinjaman yang sesuai dengan strategi pembiayaan pemerintah;
56. melakukan analisis aturan *fund channeling* serta skema pinjaman dan hibah;
57. melakukan analisis dan pengujian kesesuaian dengan mekanisme *fund channeling* dengan skema/ karakteristik pinjaman dan hibah;
58. merumuskan skema *fund channeling* yang sesuai dengan karakteristik pinjaman dan hibah;
59. menyusun laporan analisis terhadap *draft* dokumen pinjaman yang sesuai dengan aturan;
60. melakukan analisis implikasi yang timbul karena perpanjangan pinjaman;
61. menyusun laporan analisis konsekuensi perpanjangan pinjaman;
62. melakukan analisis persiapan kegiatan dari berbagai perspektif pinjaman;

63. mengolah, mengukur dan menganalisis risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi kinerja dan keuangan BUMN;
64. melakukan perhitungan indikator ekonomi menggunakan *Probability Distribution Function*;
65. melakukan identifikasi dan pemetaan risiko (*risk mapping*) proyek yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
66. membangun konsep, model dan *tools monitoring* dan evaluasi risiko tiap program Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada BUMN;
67. melakukan analisis efektivitas pengelolaan aspek keuangan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN;
68. menelaah model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
69. melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data *working paper model* dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah;
70. melakukan analisis efisiensi implementasi pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah;
71. merumuskan bahan dan data VfM *Project* dan PSC sektor infrastruktur terkait;
72. melakukan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan;
73. melakukan penelaahan model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang pemerintah;
74. melakukan evaluasi instrumen mitigasi risiko keuangan negara;
75. menyusun bahan *working paper* arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan;

76. menelaah dan menyusun laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri;
77. menelaah dan menyusun laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan global;
78. melakukan analisis volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;
79. menelaah potensi risiko hukum pada pembiayaan utang APBN;
80. menelaah potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi pemerintah;
81. menyusun *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi pemerintah;
82. merumuskan bahan dan data *project specific* pelaksanaan PDF;
83. merumuskan bahan dan data yang menjadi *input* evaluasi efektivitas PDF;
84. merumuskan bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas;
85. merumuskan bahan dan data kinerja pelaksanaan PDF;
86. merumuskan data monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
87. merumuskan data kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur;
88. melakukan identifikasi dan merumuskan bahan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
89. merumuskan bahan kajian kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
90. merumuskan bahan kajian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
91. merumuskan bahan kajian hasil monitoring Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur;

92. merumuskan bahan kajian hasil evaluasi Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur;
 93. melakukan identifikasi risiko dan reviu rencana mitigasi risiko proyek yang akan atau telah mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
 94. merumuskan bahan kebijakan terkait isu hukum konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan/Penjaminan bersama;
 95. merumuskan bahan pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 96. melakukan identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan;
 97. menyusun konsep *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 98. merumuskan bahan kebijakan identifikasi risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
 99. melakukan analisis perilaku dan loyalitas investor SBN; dan
 100. melakukan analisis dampak perubahan *rating* terhadap pengelolaan utang;
- c. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, meliputi:
1. merumuskan *policy paper* ketersediaan pembiayaan melalui pinjaman di pasar domestik dan internasional;
 2. menyusun rekomendasi kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman dan pemanfaatannya/ menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan

- pinjaman dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang timbul;
3. menyusun *research paper* instrumen ekonomi, keuangan, dan fiskal yang mendukung pengelolaan pembiayaan APBN;
 4. menyusun laporan *outlook* perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
 5. menyusun paparan dibidang ekonomi, keuangan, dan fiskal untuk kerjasama atau hubungan kelembagaan internasional;
 6. menyusun *working paper* model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah;
 7. menyusun laporan *outlook* kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
 8. menyusun laporan *outlook* kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
 9. menyusun laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
 10. menyusun laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
 11. menyusun laporan kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah;
 12. melakukan analisis pengelolaan pembiayaan APBN;
 13. melakukan kajian *cost and benefit* serta memberikan rekomendasi alternatif instrumen pembiayaan;
 14. melakukan perhitungan, *updating*, dan *modelling* kondisi neraca negara;
 15. melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan *outlook* perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
 16. melakukan analisis perencanaan proyek APBN yang akan dibiayai oleh SBSN;

17. melakukan analisis dokumen hukum penerbitan instrumen sukuk;
18. menyusun *policy paper* pendalaman pasar SBN dan instrumen derivatif;
19. menyusun laporan hasil riset pengembangan instrumen derivatif;
20. menyusun *working paper* kajian pengembangan pasar derivatif SBN;
21. menyusun *outlook* pasar keuangan dan instrumen derivatif di Indonesia;
22. menyusun laporan perkembangan pasar SBN dan instrumen derivatif domestik dan global;
23. menyusun *working paper* arah pengembangan likuiditas pasar keuangan dalam negeri;
24. menelaah risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah;
25. menyusun kajian mitigasi risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah;
26. menyusun rekomendasi mitigasi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan pinjaman;
27. membangun, mengembangkan dan memutakhirkan model/*tools* analisis risiko keuangan negara yang bersumber dari BUMN;
28. melakukan kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan *Asset Liability Management* (ALM);
29. melakukan pengembangan model analisis sensitivitas dan *stress-test* aset dan kewajiban negara terhadap variabel pasar dan ekonomi makro;
30. menyusun rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan ALM;

31. melakukan pengembangan model analisis kelayakan atas permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
32. melakukan reviu instrumen mitigasi risiko/penjaminan yang sudah ada;
33. melakukan kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
34. menyusun laporan dan rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
35. menyusun laporan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN;
36. menyusun *working paper* model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
37. melakukan analisis biaya dan risiko yang dibutuhkan dalam perhitungan VfM dengan PSC;
38. menyusun *working paper* rekomendasi model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang pemerintah;
39. menyusun *working paper* arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan untuk mitigasi risiko keuangan negara;
40. menyusun *working paper* upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;
41. menyusun *working paper* mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN;
42. melakukan reviu instrumen mitigasi risiko/penjaminan yang sudah ada;
43. melakukan kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;

44. menyusun rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
45. melakukan analisis *project specific* pelaksanaan PDF;
46. melakukan analisis data yang menjadi *input* evaluasi efektivitas PDF;
47. melakukan analisis kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas yang akan direkomendasikan;
48. melakukan analisis kinerja pelaksanaan PDF dan memberikan rekomendasi tindak lanjut;
49. menyusun kajian kontribusi skema pembiayaan infrastruktur terhadap perekonomian;
50. menyusun laporan perkembangan dan pengembangan tentang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
51. menyusun kajian kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
52. menyusun kajian kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur;
53. menyusun kajian kebutuhan pembangunan infrastruktur;
54. melakukan analisis kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
55. melakukan analisis pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
56. melakukan kajian pelaksana penugasan PDF;
57. menyusun kajian alokasi PDF yang dapat didukung oleh APBN;
58. menyusun kajian Dukungan Kelayakan yang dapat didukung oleh APBN;
59. menyusun kajian probabilitas keterjadian risiko yang menjadi cakupan penjaminan;

60. menyusun kajian kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai BUPI;
 61. menyusun kajian terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU;
 62. menyusun kajian pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 63. menyusun kajian risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan;
 64. menyusun rekomendasi atas *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 65. menyusun kajian dan analisis risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
 66. melakukan penyusunan *working paper* analisis perilaku dan loyalitas investor; dan
 67. menyusun rekomendasi efektivitas strategi komunikasi pembiayaan utang; dan
- d. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan penyusunan *policy paper* dan rekomendasi strategi pendalaman pasar SBN/*financial inclusion* di bidang pasar obligasi atau Sukuk/efisiensi *cost of fund*/efektivitas pinjaman/perkembangan perekonomian dan fiskal/kebijakan dan prioritas pemanfaatan pembiayaan APBN/pengembangan akad syariah dalam penerbitan Sukuk/pengembangan mitigasi risiko APBN, BUMN, Lembaga

- Keuangan, serta aset dan kewajiban negara/ perumusan strategi nasional mengenai kebutuhan, penganggaran, dan pemanfaatan utang/kriteria dan parameter monitoring dan evaluasi kinerja, pemanfaatan, dan efektifitas utang/indikator dan kriteria penilaian pembiayaan melalui utang yang efisien serta merumuskan desain skema baru pembiayaan dan/atau perumusan kriteria dan indikator penilaian serta mitigasi risiko kegiatan yang dibiayai utang;
2. menyusun *working paper* pengembangan strategi pembiayaan APBN antara lain pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi pemerintah;
 3. menyusun *working paper* pengembangan model alternatif pembiayaan APBN untuk diversifikasi instrumen pembiayaan;
 4. merumuskan *outlook* dan rekomendasi perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
 5. menyusun desain strategi dalam menghadapi perkembangan perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia diantaranya strategi mitigasi risiko perubahan kondisi perekonomian/strategi mitigasi risiko fiskal/strategi mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan;
 6. merumuskan strategi dan model analisis perilaku investor untuk pengembangan pasar SBN;
 7. melakukan pembangunan model keuangan dan ekonomi dalam mendukung pengelolaan pembiayaan utang pemerintah yang efisien dan kredibel;
 8. merumuskan strategi kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk

- mengoptimalkan peranan APBN melalui maksimalisasi peranan swasta untuk berinvestasi dalam pembiayaan infrastruktur;
9. merumuskan rekomendasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah atas proyek infrastruktur;
 10. menyusun kajian perkiraan manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan proyek infrastruktur yang mendapat Dukungan Pemerintah;
 11. menyusun kajian dan strategi mengenai struktur proyek yang memaksimalkan alternatif sumber dukungan pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah (pusat atau daerah) maupun dari non-pemerintah (lembaga nasional atau internasional) dalam mendukung pengembangan KPBU di Indonesia;
 12. menyusun strategi kebijakan analisis alokasi risiko atas penjaminan yang diberikan dalam perjanjian KPBU yang ditanggung oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan optimalisasi VfM;
 13. menyusun strategi kebijakan terkait isu hukum yang berhubungan dengan penyusunan perjanjian penjaminan dan analisis terhadap perjanjian KPBU atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU;
 14. merumuskan strategi atas hasil kajian pengembangan kebijakan dan kesesuaian regulasi dengan menggunakan *regulatory impacts assessment* (evaluasi terhadap relevansi peraturan dengan kondisi saat ini) pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;

15. menyusun desain kebijakan risiko hukum atas proyek KPBU yang berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang dituangkan dalam surat pernyataan terhadap amandemen perjanjian KPBU yang berkaitan dengan perubahan eksposur penjaminan (*consent letter*);
 16. menyusun strategi kebijakan terkait risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
 17. membangun model analisis pengelolaan risiko keuangan negara; dan
 18. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis dibidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan.
- (2) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, meliputi:

1. bahan dan data ketersediaan dan kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman dan hibah;
2. laporan analisis kinerja instrumen keuangan di pasar domestik/internasional;
3. paparan ekonomi, keuangan, dan fiskal untuk mendukung pengelolaan SBN dan fiskal yang kredibel;
4. *market update* kinerja pasar keuangan domestik/internasional;
5. laporan kinerja instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah;
6. bahan dan data analisis model keuangan dan ekonomi;
7. bahan dan data analisis pasar keuangan dan ekonomi global;
8. bahan dan data analisis dalam mendukung penyusunan rekomendasi pemanfaatan alternatif instrumen pembiayaan;
9. bahan dan data yang diperlukan untuk analisis ekonomi;
10. bahan dan data analisis pendukung kajian potensi pasar derivatif SBN;
11. bahan dan data penyusunan analisis pendukung kajian risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang pemerintah;
12. bahan dan data *screening project*;
13. bahan dan data revidu dokumen kajian prastudi kelayakan;
14. bahan dan data sisi kemampuan fiskal maupun sisi legal PJPk terkait evaluasi PDF;
15. bahan dan data mengenai PSC untuk perhitungan VFM;
16. bahan dan data proyek yang mengusulkan Dukungan Kelayakan;
17. bahan dan data terkait proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;

18. bahan dan data kebijakan akuntansi pembiayaan;
19. bahan dan data laporan manajerial pembiayaan;
20. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang/hibah dan pembiayaan lainnya;
21. Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya;
22. laporan penyusunan *Debt Outstanding Position*;
23. laporan penyusunan *Debt Outstanding Position* saat *Reminder I*;
24. laporan penyusunan *Debt Outstanding Position* saat *Reminder II*;
25. laporan penyusunan *Grant Status Confirmation*;
26. laporan penyusunan *Grant Status Confirmation* saat *Reminder I*;
27. laporan penyusunan *Grant Status Confirmation* saat *Reminder II*;
28. bahan dan data realiasi pembayaran utang pada DMFAS dan/atau SPAN dan/atau Bank Indonesia;
29. bahan dan data proyeksi pembayaran utang;
30. bahan dan data WA, NoD, SP4HLN, dan SP3;
31. bahan dan data terkait *terms & condition* pinjaman serta profil *lender*;
32. laporan telaahan peraturan baik dari sisi lender maupun pemerintah terhadap *draft* dokumen pinjaman;
33. bahan dan data pinjaman pada tahun sebelumnya yang mengalami perpanjangan;
34. bahan dan data perencanaan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman;
35. bahan dan data BUMN yang teridentifikasi memiliki risiko yang cukup besar terhadap keuangan negara;
36. bahan dan data terkait aset dan kewajiban negara untuk identifikasi risiko keuangan negara;

37. laporan *updating* data unsur-unsur (termasuk demografi, perubahan lingkungan, dan lintas generasi) yang dapat berpengaruh terhadap aset dan kewajiban negara;
38. laporan analisis aset dan kewajiban negara (termasuk item non-neraca - *off balance sheet*);
39. bahan dan data pengembangan model analisis kelayakan permohonan penjaminan;
40. bahan dan data serta melakukan verifikasi kelengkapan data-data permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
41. laporan analisis kelayakan *financial project* yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
42. laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek;
43. laporan penelaahan PPA/LA proyek yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
44. laporan identifikasi risiko hukum atas PPA/LA yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan Pemerintah yang diberikan;
45. laporan hasil identifikasi risiko hukum pada PPA/LA proyek yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
46. bahan dan data realisasi penyerapan anggaran/permasalahan/tindak lanjut pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah/SBSN;
47. bahan dan data analisis model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
48. bahan dan data VfM *Project* dan PSC sektor infrastruktur;
49. bahan dan data *project specific* terkait pelaksanaan PDF;
50. bahan dan data *working paper* upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;
51. bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN;

52. bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan kewajiban kontinjensi Pemerintah;
53. bahan dan data kegiatan pengelolaan risiko yang disampaikan BUMN penerima jaminan;
54. bahan dan data teknis untuk evaluasi efektivitas PDF;
55. bahan dan data penyerapan PDF;
56. bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas;
57. bahan dan data pelaksanaan PDF;
58. bahan dan data estimasi transaksi pembayaran kewajiban pembiayaan melalui aplikasi terkait;
59. data perhitungan semi manual sesuai dengan data kewajiban pembiayaan;
60. bahan dan data serta analisis *database* kewajiban Penjaminan Pemerintah;
61. bahan dan data pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
62. bahan dan data kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
63. bahan dan data pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
64. bahan dan data analisis kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
65. bahan dan data *monitoring* dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
66. bahan dan data serta analisis *database* pemberian dukungan pemerintah;
67. bahan dan data cakupan Dukungan/Penjaminan Pemerintah proyek infrastruktur yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;

68. laporan kelengkapan data permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
 69. laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek;
 70. bahan dan data terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek KPBU yang mendapat dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama;
 71. bahan dan data pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian dukungan Pemerintah/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 72. bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan;
 73. bahan dan data penyusunan konsep *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 74. bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan; dan
 75. bahan dan data telaah perilaku dan loyalitas investor SBN;
- b. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, meliputi:
1. laporan analisis kapasitas kreditor multilateral/bilateral/komersial dan/atau dalam negeri;
 2. laporan analisis kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman;
 3. kajian analisis skema pinjaman yang telah/tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang dibiayai;
 4. laporan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman;
 5. laporan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah;

6. laporan analisis kinerja pasar keuangan domestik dan internasional;
7. laporan analisis kebutuhan pembiayaan APBN, termasuk pembayaran kewajiban dalam pengelolaan SBN;
8. laporan analisis kondisi pasar keuangan internasional;
9. laporan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan;
10. laporan kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
11. laporan kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
12. laporan kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah;
13. laporan telaahan alternatif instrumen pembiayaan;
14. laporan analisis data kinerja pasar keuangan dan ekonomi serta kebijakan ekonomi global;
15. laporan analisis kondisi ekonomi di luar indikator ekonomi makro;
16. laporan analisis perkembangan kinerja ekonomi global maupun domestik;
17. kajian perkembangan/ kinerja perekonomian dan fiskal Indonesia untuk menjaga kesinambungan fiskal;
18. laporan analisis metodologi kurva imbal hasil (*yield curve*) SBN;
19. laporan riset peningkatan likuiditas pasar SBN;
20. laporan analisis pengembangan instrumen dan basis investor SBN;
21. laporan telaahan pasar SBN;
22. laporan kondisi pasar instrumen derivatif domestik;
23. laporan kondisi pasar SBN dalam negeri dan global;
24. laporan kondisi pasar derivatif pengelolaan utang Pemerintah;
25. laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri;

26. laporan *screening project* berdasarkan pedoman yang telah ditentukan;
27. laporan reviu dokumen kajian prastudi kelayakan;
28. laporan analisis dan verifikasi kemampuan fiskal dan legal PJPk terkait evaluasi permohonan PDF;
29. laporan perhitungan VfM proyek KPBU;
30. laporan analisis dan evaluasi minat pasar atas proyek KPBU yang diusulkan untuk mendapat PDF;
31. laporan analisis perhitungan atas anggaran biaya PDF;
32. laporan analisis kesiapan PJPk untuk evaluasi PDF;
33. laporan analisis model keuangan atas usulan Dukungan Kelayakan;
34. laporan analisis legal usulan Dukungan Kelayakan;
35. laporan analisis skema pengembalian investasi untuk proyek KPBU;
36. laporan analisis perhitungan besaran Dukungan Kelayakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan;
37. laporan analisis kelayakan finansial atas proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;
38. laporan analisis alokasi risiko proyek yang mengusulkan penjaminan bersama;
39. bahan dan data penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang ada pada Laporan Keuangan;
40. laporan analisis untuk penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan pembiayaan;
41. laporan analisis data dan kertas kerja analisis kebijakan akuntansi;
42. laporan analisis data manajerial dan kertas kerja analisis pembiayaan;
43. laporan analisis perhitungan dan realisasi pendapatan dan belanja Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya;
44. laporan analisis data perbandingan *Outstanding Status Confirmation* dengan Kreditor;

45. buku kompilasi *Debt Outstanding Position*;
46. laporan analisis data perbandingan *Grant Status Confirmation* dengan donor;
47. buku kompilasi *Grant Status Confirmation*;
48. laporan analisis realisasi pembayaran utang dan pada DMFAS dan/atau SPAN dan/atau Bank Indonesia;
49. buku Laporan Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Indonesia;
50. laporan analisis proyeksi pembayaran utang;
51. buku Laporan Proyeksi Pembayaran Utang;
52. laporan analisis perbandingan antara proyeksi pembayaran utang dengan realisasi pembayaran utang;
53. laporan analisis bahan dan data terkait WA, Nod, SP4HLN, dan SP3;
54. laporan kinerja SP4HLN dan SP3;
55. laporan analisis *terms & condition* serta *pricing/cost* pinjaman yang sesuai dengan strategi pembiayaan pemerintah;
56. laporan analisis aturan *fund channeling* serta skema pinjaman dan hibah;
57. laporan analisis dan pengujian kesesuaian mekanisme *fund channeling* dengan skema/karakteristik pinjaman dan hibah;
58. rekomendasi skema *fund channeling* yang sesuai dengan karakteristik pinjaman dan hibah;
59. laporan analisis terhadap *draft* dokumen pinjaman yang sesuai dengan aturan;
60. laporan analisis implikasi yang timbul karena perpanjangan pinjaman;
61. laporan analisis konsekuensi perpanjangan pinjaman;
62. laporan analisis persiapan kegiatan dari berbagai perspektif pinjaman;

63. laporan analisis risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi kinerja dan keuangan BUMN;
64. laporan perhitungan indikator ekonomi menggunakan *Probability Distribution Function*;
65. laporan identifikasi dan pemetaan risiko (*risk mapping*) proyek yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
66. konsep model analisis dan *tools monitoring* evaluasi risiko tiap program Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada BUMN;
67. laporan analisis efektivitas pengelolaan aspek keuangan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN;
68. laporan telaahan model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
69. bahan dan data *working paper model* dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah saat ini;
70. laporan analisis efisiensi implementasi pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
71. bahan dan data *VfM Project* dan PSC sektor infrastruktur terkait;
72. laporan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan;
73. laporan telaahan model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang pemerintah;
74. laporan evaluasi instrumen mitigasi risiko keuangan negara;
75. bahan *working paper* arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan;
76. laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri;
77. laporan *outlook* kondisi likuiditas pasar keuangan global;
78. laporan analisis volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;

79. laporan telaahan potensi risiko hukum pada pembiayaan utang APBN;
80. laporan telaahan potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah;
81. working paper potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah;
82. bahan dan data *project specific* pelaksanaan PDF;
83. bahan dan data yang menjadi *input* evaluasi efektivitas PDF;
84. bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas;
85. bahan dan data kinerja pelaksanaan PDF;
86. laporan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
87. laporan kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur;
88. laporan identifikasi bahan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
89. bahan kajian kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
90. bahan kajian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
91. bahan kajian hasil monitoring Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur;
92. bahan kajian hasil evaluasi Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur;
93. laporan identifikasi risiko dan rewiu rencana mitigasi risiko proyek yang akan atau telah mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah;
94. laporan terkait isu hukum konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama;

95. laporan bahan pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 96. laporan identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan;
 97. konsep *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 98. laporan bahan kebijakan identifikasi risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
 99. laporan analisis perilaku dan loyalitas investor SBN; dan
 100. laporan analisis dampak perubahan *rating* terhadap pengelolaan utang;
- c. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, meliputi:
1. *policy paper* ketersediaan pembiayaan melalui pinjaman di pasar domestik dan internasional;
 2. rekomendasi kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman dan pemanfaatannya/ menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan pinjaman dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang timbul;
 3. *research paper* instrumen ekonomi, keuangan, dan fiskal yang mendukung pengelolaan pembiayaan APBN;
 4. laporan *outlook* perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
 5. paparan dibidang ekonomi, keuangan, dan fiskal untuk kerjasama atau hubungan kelembagaan internasional;
 6. *working paper* model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah;

7. laporan *outlook* kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
8. laporan *outlook* kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
9. laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik;
10. laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi global;
11. laporan kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah;
12. laporan analisis rekomendasi pengelolaan pembiayaan APBN;
13. laporan kajian *cost and benefit* serta rekomendasi alternatif instrumen pembiayaan;
14. laporan kondisi neraca negara;
15. laporan analisis penyusunan *outlook* perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
16. laporan analisis perencanaan proyek APBN yang akan dibiayai oleh SBSN;
17. laporan analisis dokumen hukum penerbitan instrumen sukuk;
18. *policy paper* pendalaman pasar SBN dan instrumen derivatif;
19. laporan hasil riset pengembangan instrumen derivatif;
20. *working paper* kajian pengembangan pasar derivatif SBN;
21. laporan *outlook* pasar keuangan dan instrumen derivatif di Indonesia;
22. laporan perkembangan pasar SBN dan instrumen derivatif domestik dan global;
23. *working paper* arah pengembangan likuiditas pasar keuangan dalam negeri;
24. laporan telaahan risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah;

25. kajian mitigasi risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah;
26. rekomendasi mitigasi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan pinjaman;
27. model/*tools* analisis risiko keuangan negara yang bersumber dari BUMN;
28. kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan ALM;
29. model analisis sensitivitas dan *stress-test* aset dan kewajiban negara terhadap variabel pasar dan ekonomi makro;
30. rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan ALM;
31. model analisis kelayakan atas permohonan dukungan/jaminan Pemerintah;
32. laporan reviu instrumen mitigasi risiko/penjaminan yang sudah ada;
33. kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
34. laporan dan rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
35. laporan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN;
36. *working paper model* dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah;
37. laporan analisis biaya dan risiko yang dibutuhkan dalam perhitungan VFM dengan PSC;
38. *working paper* rekomendasi model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah;
39. *working paper* arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan untuk mitigasi risiko keuangan negara;
40. *working paper* upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN;

41. *working paper* mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN;
42. laporan reviu instrumen mitigasi risiko/penjaminan yang sudah ada;
43. kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
44. rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru;
45. laporan analisis *project specific* pelaksanaan PDF;
46. laporan analisis data yang menjadi *input* evaluasi efektivitas PDF;
47. laporan analisis kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan *output* fasilitas yang akan direkomendasikan;
48. laporan analisis kinerja pelaksanaan PDF dan memberikan rekomendasi tindak lanjut;
49. kajian kontribusi skema pembiayaan infrastruktur terhadap perekonomian;
50. laporan perkembangan dan pengembangan tentang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
51. kajian kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
52. kajian kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur;
53. kajian kebutuhan pembangunan infrastruktur;
54. laporan analisis kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia;
55. laporan analisis pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
56. kajian pelaksana penugasan PDF;
57. kajian alokasi PDF yang dapat didukung oleh APBN;
58. kajian Dukungan Kelayakan yang dapat didukung oleh APBN;
59. kajian probabilitas keterjadian risiko yang menjadi cakupan penjaminan;

60. kajian kinerja PT PII sebagai BUPI;
 61. kajian terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan/Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU;
 62. kajian pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian dukungan Pemerintah/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
 63. kajian risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan;
 64. rekomendasi atas *working paper* potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU;
 65. kajian analisis risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
 66. *working paper* analisis perilaku dan loyalitas investor; dan
 67. rekomendasi efektivitas strategi komunikasi pembiayaan utang; dan
- d. Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, meliputi:
1. *policy paper* dan rekomendasi strategi pendalaman pasar SBN/*financial inclusion* di bidang pasar obligasi atau Sukuk/efisiensi *cost of fund*/ Efektivitas pinjaman/perkembangan perekonomian dan fiskal/kebijakan dan prioritas pemanfaatan pembiayaan APBN/pengembangan akad syariah dalam penerbitan Sukuk/pengembangan mitigasi risiko APBN, BUMN, Lembaga Keuangan, serta aset dan kewajiban negara/ perumusan strategi nasional mengenai kebutuhan, penganggaran, dan pemanfaatan utang/kriteria dan parameter monitoring dan evaluasi kinerja, pemanfaatan, dan

- efektivitas utang/indikator dan kriteria penilaian pembiayaan melalui utang yang efisien serta merumuskan desain skema baru pembiayaan dan/atau perumusan kriteria dan indikator penilaian serta mitigasi risiko kegiatan yang dibiayai pinjaman;
2. *working paper* dan rekomendasi pengembangan strategi pembiayaan APBN antara lain pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
 3. *working paper* dan rekomendasi pengembangan model alternatif pembiayaan APBN untuk diversifikasi instrumen pembiayaan;
 4. laporan *outlook* perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia;
 5. rekomendasi desain strategi dalam menghadapi perkembangan perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia antara lain strategi mitigasi risiko perubahan kondisi perekonomian/strategi mitigasi risiko fiskal/strategi mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan;
 6. rekomendasi strategi dan model analisis perilaku investor untuk pengembangan pasar SBN;
 7. *working paper* pembangunan model keuangan dan ekonomi dalam mendukung pengelolaan pembiayaan utang pemerintah yang efisien dan kredibel;
 8. rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk mengoptimalkan peranan APBN melalui maksimalisasi peranan swasta untuk berinvestasi dalam pembiayaan infrastruktur;
 9. rekomendasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah atas proyek infrastruktur;
 10. kajian perkiraan manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan proyek infrastruktur yang mendapat Dukungan Pemerintah;
 11. kajian dan rekomendasi strategi mengenai struktur proyek yang memaksimalkan alternatif sumber dukungan pembiayaan baik yang berasal dari

pemerintah (pusat atau daerah) maupun dari non-pemerintah (lembaga nasional atau internasional) dalam mendukung pengembangan KPBU di Indonesia;

12. rekomendasi strategi kebijakan analisis alokasi risiko atas penjaminan yang diberikan dalam perjanjian KPBU yang ditanggung oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan optimalisasi VfM;
13. rekomendasi strategi kebijakan terkait isu hukum yang berhubungan dengan penyusunan perjanjian penjaminan dan analisis terhadap perjanjian KPBU atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU;
14. rekomendasi strategi atas hasil kajian pengembangan kebijakan dan kesesuaian regulasi dengan menggunakan *regulatory impacts assessment* (evaluasi terhadap relevansi peraturan dengan kondisi saat ini) pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU;
15. rekomendasi desain kebijakan risiko hukum atas proyek KPBU yang berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang dituangkan dalam surat pernyataan terhadap amandemen perjanjian KPBU yang berkaitan dengan perubahan exposure penjaminan (*consent letter*);
16. rekomendasi strategi kebijakan terkait risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan;
17. rekomendasi model analisis pengelolaan risiko keuangan negara; dan
18. rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi managerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang telah ditetapkan dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
 - (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - (5) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki ijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - e. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling rendah 2 (dua) tahun; dan
 - g. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat);
 - e. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang akan diduduki.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib dilantik dan diambil sumpah/ janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (5) Penilaian SKP dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, untuk:
 - a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama,

Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 26

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, pembagian Angka Kredit adalah sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan

Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, yaitu:

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya dan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

- a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya dan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, unsur kepegawaian, dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator terdiri atas:
 - a. komposisi postur APBN;
 - b. target Pembiayaan APBN;
 - c. jumlah pagu, program, dan satuan kerja;
 - d. tingkat Risiko Keuangan Negara; dan
 - e. kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu Kementerian Keuangan.

Pasal 40

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (3) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, pengelolaan Jabatan Fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1466

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
 DAN RISIKO KEUANGAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
I.	PENDIDIKAN	A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
				1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
				2	Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
				3	Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Dan Risiko Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Dan Risiko Keuangan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
				1	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2	lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3	lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4	lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5	lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6	lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
7	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang				
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
II.	ANALISIS BIDANG PEMBIAYAAN	A	Analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal	1	Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data ketersediaan dan kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman dan hibah	Bahan dan Data	0,08	AHLI PERTAMA
				2	Melakukan analisis kapasitas kreditor multilateral/bilateral/komersial dan/atau dalam negeri	Laporan	0,12	AHLI MUDA
				3	Merumuskan <i>policy paper</i> ketersediaan pembiayaan melalui pinjaman di pasar domestik dan internasional	<i>Policy Paper</i>	0,54	AHLI MADYA
				4	Melakukan analisis kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman	Laporan	0,12	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			5 Menyusun rekomendasi kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman dan pemanfaatannya/ menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan pinjaman dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang timbul	Rekomendasi	0,45	AHLI MADYA
			6 Menyusun kajian hasil analisis skema pinjaman yang telah/tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang dibiayai	Kajian	0,12	AHLI MUDA
			7 Melakukan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman	Laporan	0,12	AHLI MUDA
			8 Melakukan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			9 Melakukan penyusunan <i>policy paper</i> dan rekomendasi strategi pendalaman pasar SBN/ <i>Financial inclusion</i> di bidang pasar obligasi atau Sukuk/efisiensi <i>cost of fund</i> /efektivitas pinjaman/perkembangan perekonomian dan fiskal/kebijakan dan prioritas pemanfaatan pembiayaan APBN/pengembangan akad syariah dalam penerbitan Sukuk/pengembangan mitigasi risiko APBN, BUMN, Lembaga Keuangan, serta aset dan kewajiban negara/perumusan strategi nasional mengenai kebutuhan, penganggaran, dan pemanfaatan utang/kriteria dan parameter monitoring dan evaluasi kinerja, pemanfaatan, dan efektifitas utang/indikator dan kriteria penilaian pembiayaan melalui utang yang efisien serta merumuskan desain skema baru pembiayaan dan/atau perumusan kriteria dan indikator penilaian serta mitigasi risiko kegiatan yang dibiayai utang	<i>Policy Paper</i> dan Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			10 Menyusun <i>research paper</i> instrumen ekonomi, keuangan, dan fiskal yang mendukung pengelolaan pembiayaan APBN	<i>Research Paper</i>	0,3	AHLI MADYA
			11 Menyusun laporan analisis kinerja pasar keuangan domestik dan internasional	Laporan	0,06	AHLI MUDA
			12 Menyusun laporan analisis kinerja instrumen keuangan di pasar domestik/internasional	Laporan	0,05	AHLI PERTAMA
			13 Menyusun paparan ekonomi, keuangan, dan fiskal untuk mendukung pengelolaan SBN dan fiskal yang kredibel	Paparan	0,08	AHLI PERTAMA
			14 Menyusun laporan <i>outlook</i> perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			15 Menyusun laporan analisis kebutuhan pembiayaan APBN, termasuk pembayaran kewajiban dalam pengelolaan SBN	Laporan	0,04	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			16 Melakukan identifikasi dan mengolah data dan analisis kinerja pasar keuangan domestik/internasional	<i>Market Update</i>	0,04	AHLI PERTAMA
			17 Mengolah data dan analisis kinerja instrumen keuangan yang diterbitkan Pemerintah	Laporan	0,05	AHLI PERTAMA
			18 Menyusun paparan dibidang ekonomi, keuangan, dan fiskal dalam rangka kerjasama atau hubungan kelembagaan internasional	Paparan	0,24	AHLI MADYA
			19 Menyusun laporan analisis kondisi pasar keuangan internasional	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			20 Melakukan telaahan awal bahan dan data analisis model keuangan dan ekonomi	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			21 Melakukan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan	Laporan	0,06	AHLI MUDA
			22 Menyusun <i>working paper</i> model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah	<i>Working Paper</i>	0,45	AHLI MADYA
			23 Menelaah kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			24 Menyusun laporan <i>outlook</i> kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			25 Melakukan identifikasi bahan dan data analisis pasar keuangan dan ekonomi global	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			26 Menelaah kondisi pasar keuangan dan ekonomi global	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			27 Menyusun laporan <i>outlook</i> kondisi pasar keuangan dan ekonomi global	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			28 Menyusun laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi domestik	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			29 Menyusun laporan hasil pemantauan kondisi pasar keuangan dan ekonomi global	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			30 Menelaah kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			31 Menyusun laporan kinerja instrumen pembiayaan utang Pemerintah	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			32 Melakukan analisis pengelolaan pembiayaan APBN	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			33 Menyusun <i>working paper</i> pengembangan strategi pembiayaan APBN antara lain pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi Pemerintah	<i>Working Paper</i> dan Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			34 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data analisis dalam mendukung penyusunan rekomendasi pemanfaatan alternatif instrumen pembiayaan	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			35 Melakukan penelaahan alternatif instrumen pembiayaan	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			36 Melakukan kajian <i>cost and benefit</i> serta memberikan rekomendasi alternatif instrumen pembiayaan	Laporan dan Rekomendasi	0,24	AHLI MADYA
			37 Menyusun <i>working paper</i> pengembangan model alternatif pembiayaan APBN dalam rangka diversifikasi instrumen pembiayaan	<i>Working Paper</i> dan Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			38 Melakukan identifikasi dan mengolah data-data yang diperlukan dalam rangka analisis ekonomi	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			39 Melakukan <i>updating</i> dan analisis data kinerja pasar keuangan dan ekonomi dan kebijakan ekonomi global	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			40 Melakukan <i>updating</i> dan analisis kondisi ekonomi di luar indikator ekonomi makro	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			41 Menyusun laporan analisis perkembangan kinerja ekonomi global maupun domestik	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			42 Menyusun hasil kajian perkembangan/ kinerja perekonomian dan fiskal Indonesia dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal	Kajian	0,2	AHLI MUDA
			43 Melakukan perhitungan, <i>updating</i> dan <i>modelling</i> kondisi neraca negara	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			44 Melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan <i>outlook</i> perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia	Laporan	0,45	AHLI MADYA
			45 Merumuskan <i>outlook</i> dan rekomendasi perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia	Laporan dan Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			46 Menyusun desain strategi dalam menghadapi perkembangan perekonomian, fiskal, dan pasar keuangan Indonesia antara lain strategi mitigasi risiko perubahan kondisi perekonomian / strategi mitigasi risiko fiskal/ strategi mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan	Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			47 Melakukan analisis perencanaan proyek APBN yang akan dibiayai oleh SBSN	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			48 Melakukan analisis dokumen hukum penerbitan atas instrumen Sukuk	Laporan	0,3	AHLI MADYA
		B Analisis pasar SBN dan instrumen derivatif	1 Menyusun laporan analisis metodologi kurva imbal hasil (<i>yield curve</i>) SBN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			2 Menyusun laporan riset peningkatan likuiditas pasar SBN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			3 Menyusun <i>policy paper</i> pendalaman pasar SBN dan instrumen derivatif	<i>Policy Paper</i>	0,45	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			4 Menyusun laporan analisis pengembangan instrumen dan basis investor SBN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			5 Merumuskan strategi dan model analisis perilaku investor dalam rangka pengembangan pasar SBN	Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			6 Menyusun laporan hasil riset pengembangan instrumen derivatif	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			7 Melakukan identifikasi bahan dan data analisis pendukung kajian potensi pasar derivatif SBN	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			8 Menelaah pasar SBN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			9 Menyusun <i>working paper</i> kajian pengembangan pasar derivatif SBN	<i>Working Paper</i>	0,3	AHLI MADYA
			10 Menelaah kondisi pasar instrumen derivatif domestik	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			11 Menyusun <i>outlook</i> pasar keuangan dan instrumen derivatif di Indonesia	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			12 Menelaah kondisi pasar SBN dalam negeri dan global	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			13 Menelaah kondisi pasar derivatif pengelolaan utang Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			14 Menyusun laporan perkembangan pasar SBN dan instrumen derivatif domestik dan global	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			15 Menelaah dan menyusun laporan <i>outlook</i> kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			16 Menyusun <i>working paper</i> arah pengembangan likuiditas pasar keuangan dalam negeri	<i>Working Paper</i>	0,45	AHLI MADYA
			17 Melakukan identifikasi bahan dan data penyusunan analisis pendukung kajian risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah	Bahan dan Data	0,04	AHLI PERTAMA
			18 Menelaah risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			19 Menyusun kajian mitigasi risiko hukum pemanfaatan instrumen derivatif dalam pengelolaan utang Pemerintah	Kajian	0,3	AHLI MADYA
		C Penatausahaan Administrasi Pembiayaan	1 Melakukan telaahan awal bahan dan data <i>screening project</i>	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			2 Melakukan <i>screening project</i> berdasarkan pedoman yang telah ditentukan	Laporan	0,02	AHLI MUDA
			3 Melakukan telaahan awal bahan dan data reuiu dokumen kajian prastudi kelayakan	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			4 Melakukan reuiu dokumen kajian prastudi kelayakan	Laporan	0,1	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			5 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data sisi kemampuan fiskal maupun sisi legal PJPk terkait evaluasi PDF	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			6 Melakukan analisis dan verifikasi kemampuan fiskal dan legal PJPk terkait evaluasi permohonan PDF	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			7 Melakukan telaahan awal bahan dan data mengenai PSC dalam rangka perhitungan VfM	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			8 Melakukan perhitungan atas VfM proyek KPBU	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			9 Melakukan analisis dan evaluasi minat pasar atas proyek KPBU yang diusulkan untuk mendapat PDF	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			10 Melakukan analisis perhitungan atas anggaran biaya PDF	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			11 Menyusun analisis kesiapan PJPk dalam rangka evaluasi PDF	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			12 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data proyek yang mengusulkan Dukungan Kelayakan	Bahan dan Data	0,04	AHLI PERTAMA
			13 Melakukan analisis model keuangan atas usulan Dukungan Kelayakan	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			14 Melakukan analisis legal usulan Dukungan Kelayakan	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			15 Melakukan analisis skema pengembalian investasi untuk proyek KPBU	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			16 Melakukan analisis perhitungan besaran Dukungan Kelayakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			17 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait proyek yang mengusulkan penjaminan bersama	Bahan dan Data	0,04	AHLI PERTAMA
			18 Melakukan analisis kelayakan finansial atas proyek yang mengusulkan penjaminan bersama	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			19 Melakukan analisis alokasi risiko proyek yang mengusulkan penjaminan bersama	Laporan	0,04	AHLI MUDA
		D Pengelolaan Kewajiban Pembiayaan	1 Melakukan penyiapan bahan serta pemutakhiran data penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang ada pada Laporan Keuangan	Bahan dan Data	0,04	AHLI MUDA
			2 Melakukan analisis dan menyajikan data pada kertas kerja dalam rangka penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan pembiayaan	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			3 Melakukan telaahan awal bahan dan data kebijakan akuntansi pembiayaan	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			4 Melakukan analisis data dan menyusun kertas kerja analisis kebijakan akuntansi	Laporan	0,1	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			5 Melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan dan data laporan manajerial pembiayaan	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			6 Melakukan analisis data manajerial dan menyusun kertas kerja analisis pembiayaan	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			7 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang/hibah dan pembiayaan lainnya	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (TOR)	0,1	AHLI PERTAMA
			8 Menyusun Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah, dan pembiayaan lainnya	RKA BUN	0,1	AHLI PERTAMA
			9 Melakukan analisis perhitungan dan realisasi pendapatan dan belanja Bendahara Umum Negara terkait pengelolaan utang, hibah dan pembiayaan lainnya	Laporan	0,04	AHLI MUDA
			10 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Debt Outstanding Position</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			11 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Debt Outstanding Position</i> saat <i>Reminder I</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			12 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Debt Outstanding Position</i> saat <i>Reminder II</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			13 Melakukan analisis data perbandingan <i>Outstanding Status Confirmation</i> dengan Kreditor	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			14 Melakukan penyusunan buku kompilasi <i>Debt Outstanding Position</i>	Buku	0,16	AHLI MUDA
			15 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Grant Status Confirmation</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			16 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Grant Status Confirmation</i> saat <i>Reminder I</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			17 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyusunan <i>Grant Status Confirmation</i> saat <i>Reminder II</i>	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			18 Melakukan analisis data perbandingan <i>Grant Status Confirmation</i> dengan donor	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			19 Melakukan penyusunan buku kompilasi <i>Grant Status Confirmation</i>	Buku	0,16	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			20 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data realisasi pembayaran utang pada <i>Debt Management Financial Analysis System (DMFAS)</i> dan/atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan/atau Bank Indonesia	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			21 Melakukan analisis realisasi pembayaran utang pada DMFAS dan/atau SPAN dan/atau Bank Indonesia	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			22 Melakukan penyusunan buku Laporan Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Indonesia	Buku	0,1	AHLI MUDA
			23 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data proyeksi pembayaran utang	Bahan dan Data	0,06	AHLI PERTAMA
			24 Melakukan analisis proyeksi pembayaran utang	Laporan	0,08	AHLI MUDA
			25 Melakukan penyusunan buku Laporan Proyeksi Pembayaran Utang	Buku	0,16	AHLI MUDA
			26 Melakukan analisis perbandingan antara proyeksi pembayaran utang dengan realisasi pembayaran utang	Laporan	0,08	AHLI MUDA
			27 melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data <i>Withdrawal Application (WA)</i> , <i>Notice of Disbursement (NoD)</i> , Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN), dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)	Bahan dan Data	0,06	AHLI PERTAMA
			28 Melakukan analisis bahan dan data terkait WA, NoD, SP4HLN, dan SP3	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			29 Melakukan penyusunan laporan kinerja SP4HLN	Laporan	0,12	AHLI MUDA
III.	ANALISIS BIDANG RISIKO KEUANGAN	A Analisis Risiko Pembiayaan Utang	1 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait <i>terms & condition</i> pinjaman serta profil <i>lender</i>	Bahan dan Data	0,08	AHLI PERTAMA
			2 Menyusun laporan analisis <i>terms & condition</i> serta <i>pricing/cost</i> pinjaman yang sesuai dengan strategi pembiayaan Pemerintah	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			3 Melakukan analisis aturan <i>fund channeling</i> serta skema pinjaman dan hibah	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			4 Melakukan analisis dan pengujian kesesuaian mekanisme <i>fund channeling</i> dengan skema/karakteristik pinjaman dan hibah	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			5 Merumuskan skema <i>fund channeling</i> yang sesuai dengan karakteristik pinjaman dan hibah	Rekomendasi	0,16	AHLI MUDA
			6 Melakukan telaahan awal peraturan baik dari sisi <i>lender</i> maupun pemerintah serta melakukan analisis dan penelaahan terhadap <i>draft</i> dokumen pinjaman	Laporan	0,08	AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			7 Menyusun laporan analisis terhadap <i>draft</i> dokumen pinjaman yang sesuai dengan aturan	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			8 Melakukan telaahan awal bahan dan data pinjaman pada tahun sebelumnya yang mengalami perpanjangan	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			9 Melakukan analisis implikasi yang timbul karena perpanjangan pinjaman	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			10 Menyusun laporan analisis konsekuensi perpanjangan pinjaman	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			11 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data perencanaan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			12 Melakukan analisis persiapan kegiatan dari berbagai perspektif pinjaman	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			13 Menyusun rekomendasi mitigasi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan pinjaman	Rekomendasi	0,3	AHLI MADYA
			14 Melakukan telaahan awal bahan dan data BUMN yang teridentifikasi memiliki risiko yang cukup besar terhadap keuangan negara	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			15 Mengolah, mengukur, dan menganalisis risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi kinerja dan keuangan BUMN.	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			16 Membangun, mengembangkan, dan memutakhirkan model/ <i>tools</i> analisis risiko keuangan negara yang bersumber dari BUMN	Model/ <i>tools</i>	0,45	AHLI MADYA
			17 Melakukan telaahan awal bahan dan data terkait aset dan kewajiban negara dalam rangka identifikasi risiko keuangan negara	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			18 Melakukan pemantauan unsur-unsur (termasuk demografi, perubahan lingkungan, dan lintas generasi) yang dapat berpengaruh terhadap aset dan kewajiban negara	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			19 Melakukan pengolahan dan analisis aset dan kewajiban negara (termasuk <i>item non-neraca - off balance sheet</i>)	Laporan	0,1	AHLI PERTAMA
			20 Melakukan kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan <i>Asset Liability Management (ALM)</i>	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			21 Melakukan pengembangan model analisis sensitivitas dan <i>stress-test</i> aset dan kewajiban negara terhadap variabel pasar dan ekonomi makro	Model Analisis	0,45	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			22 Menyusun rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko dengan pendekatan ALM	Rekomendasi	0,45	AHLI MADYA
			23 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pengembangan model analisis kelayakan permohonan penjaminan	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			24 Melakukan pengembangan model analisis kelayakan atas permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah	Model Analisis	0,30	AHLI MADYA
			25 Melakukan perhitungan indikator ekonomi menggunakan <i>Probability Distribution Function</i>	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			26 Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko (<i>risk mapping</i>) proyek yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			27 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data serta melakukan verifikasi kelengkapan data-data permohonan Dukungan/Penjaminan Pemerintah	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			28 Melakukan analisis kelayakan <i>financial project</i> yang akan mendapat Dukungan/Penjaminan Pemerintah	Laporan	0,03	AHLI PERTAMA
			29 Menyusun laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek	Laporan	0,02	AHLI PERTAMA
			30 Melakukan penelaahan Power Purchase Agreement (PPA)/Loan Agreement (LA) proyek yang akan mendapat jaminan Pemerintah	Laporan	0,02	AHLI PERTAMA
			31 Melakukan identifikasi risiko hukum atas PPA/LA yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan Pemerintah yang diberikan	Laporan	0,02	AHLI PERTAMA
			32 Menyusun laporan hasil identifikasi risiko hukum pada PPA/LA proyek yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah	Laporan	0,02	AHLI PERTAMA
			33 Membangun konsep, model dan <i>tools</i> monitoring dan evaluasi risiko tiap program Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada BUMN	Konsep Model Analisis	0,2	AHLI MUDA
			34 Melakukan revidi instrumen mitigasi risiko/penjaminan yang sudah ada	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			35 Melakukan kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			36 Menyusun laporan dan rekomendasi hasil kajian pengembangan instrumen mitigasi risiko/penjaminan baru	Laporan dan Rekomendasi	0,3	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			37 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data realisasi penyerapan anggaran/ permasalahan/ tindak lanjut pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah/SBSN	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			38 Melakukan analisis efektivitas pengelolaan aspek keuangan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			39 Menyusun laporan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah dan SBSN	Laporan	0,3	AHLI MADYA
		B ANALIS RISIKO KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PENJAMINAN	1 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data analisis model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			2 Menelaah model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			3 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data <i>working paper model</i> dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah	Bahan dan Data	0,1	AHLI MUDA
			4 Melakukan analisis efisiensi implementasi pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah	Laporan	0,2	AHLI MUDA
			5 Menyusun <i>working paper</i> model dan metode pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah	<i>Working Paper</i>	0,45	AHLI MADYA
			6 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data VfM <i>Project</i> dan PSC sektor infrastruktur	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			7 Merumuskan bahan dan data VfM <i>Project</i> dan data PSC sektor infrastruktur terkait	Bahan dan Data	0,1	AHLI MUDA
			8 Melakukan analisis biaya dan risiko yang dibutuhkan dalam perhitungan VfM dengan PSC	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			9 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data <i>project specific</i> terkait pelaksanaan PDF	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			10 Melakukan evaluasi model keuangan dan ekonomi yang telah digunakan	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			11 Melakukan penelaahan model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			12 Menyusun <i>working paper</i> rekomendasi model keuangan dan ekonomi dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah	<i>Working Paper</i>	0,36	AHLI MADYA
			13 Melakukan pembangunan model keuangan dan ekonomi dalam mendukung pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah yang efisien dan kredibel	<i>Working Paper</i>	1,2	AHLI UTAMA
		C Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Dan	1 Melakukan evaluasi instrumen mitigasi risiko keuangan negara	Laporan	0,1	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
		Penjaminan	2	Menyusun bahan <i>working paper</i> arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan	Bahan <i>Working Paper</i>	0,1	AHLI MUDA
			3	Menyusun <i>working paper</i> arah pemanfaatan dan pengembangan alternatif instrumen keuangan dalam rangka mitigasi risiko keuangan negara	<i>Working Paper</i>	0,54	AHLI MADYA
			4	Menelaah dan menyusun laporan <i>outlook</i> kondisi likuiditas pasar keuangan dalam negeri	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			5	Menelaah dan menyusun laporan <i>outlook</i> kondisi likuiditas pasar keuangan global	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			6	Melakukan pengolahan bahan dan data <i>working paper</i> upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			7	Melakukan analisis risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN	Laporan	0,16	AHLI MUDA
			8	Menyusun <i>working paper</i> upaya mitigasi risiko volatilitas pasar keuangan terhadap pengelolaan pembiayaan APBN	<i>Working Paper</i>	0,54	AHLI MADYA
			9	Melakukan identifikasi bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			10	Menelaah potensi risiko hukum pada pembiayaan utang APBN	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			11	Menyusun <i>working paper</i> mitigasi risiko hukum terhadap pengelolaan pembiayaan utang APBN	<i>Working Paper</i>	0,54	AHLI MADYA
			12	Melakukan identifikasi bahan dan data analisis mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan kewajiban kontinjensi Pemerintah	Bahan dan Data	0,08	AHLI PERTAMA
			13	Menelaah potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			14	Menyusun <i>working paper</i> potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah	<i>Working Paper</i>	0,2	AHLI MUDA
			15	Melakukan identifikasi, mengolah dan analisis bahan dan data kegiatan pengelolaan risiko yang disampaikan BUMN penerima jaminan	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			16	Merumuskan bahan dan data <i>project specific</i> pelaksanaan PDF	Bahan dan Data	0,1	AHLI MUDA
			17	Melakukan analisis <i>project specific</i> pelaksanaan PDF	Laporan	0,15	AHLI MADYA
			18	Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data teknis untuk evaluasi efektivitas PDF	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			19 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data penyerapan PDF	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			20 Merumuskan bahan dan data yang menjadi <i>input</i> evaluasi efektivitas PDF	Bahan dan Data	0.1	AHLI MUDA
			21 Melakukan analisis data yang menjadi <i>input</i> evaluasi efektivitas PDF	Laporan	0,15	AHLI MADYA
			22 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan <i>output</i> fasilitas	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			23 Merumuskan bahan dan data kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan <i>output</i> fasilitas	Bahan dan Data	0,06	AHLI MUDA
			24 Melakukan analisis kebutuhan biaya atas usulan lingkup dan <i>output</i> fasilitas yang akan direkomendasikan	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			25 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan PDF	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA
			26 Merumuskan bahan dan data kinerja pelaksanaan PDF	Bahan dan Data	0,06	AHLI MUDA
			27 Melakukan analisis kinerja pelaksanaan PDF dan memberikan rekomendasi tindak lanjut	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			28 Merumuskan strategi kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan peranan APBN melalui maksimalisasi peranan swasta untuk berinvestasi dalam pembiayaan infrastruktur	Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			29 Merumuskan rekomendasi pemberian Dukungan/ Penjaminan Pemerintah atas proyek infrastruktur	Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			30 Menyusun kajian kontribusi skema pembiayaan infrastruktur terhadap perekonomian	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			31 Menyusun laporan perkembangan dan pengembangan tentang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Laporan	0,3	AHLI MADYA
			32 Merumuskan data monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Laporan	0,06	AHLI MUDA
			33 Menyusun kajian kebijakan di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			34 Merumuskan data kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur	Laporan	0,06	AHLI MUDA
			35 Menyusun kajian kapasitas fiskal pembiayaan infrastruktur	Kajian	0,24	AHLI MADYA
			36 Melakukan identifikasi dan merumuskan bahan kebutuhan pembangunan infrastruktur	Laporan	0,06	AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			37 Menyusun kajian kebutuhan pembangunan infrastruktur	Kajian	0,24	AHLI MADYA
			38 Merumuskan bahan kajian kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia	Bahan Kajian	0,1	AHLI MUDA
			39 Merumuskan bahan kajian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Bahan Kajian	0,1	AHLI MUDA
			40 Merumuskan bahan kajian hasil monitoring Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur	Bahan Kajian	0,1	AHLI MUDA
			41 Merumuskan bahan kajian hasil evaluasi Dukungan/Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur	Bahan Kajian	0,1	AHLI MUDA
			42 Melakukan analisis kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			43 Melakukan analisis pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan Dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Laporan	0,24	AHLI MADYA
			44 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data estimasi transaksi pembayaran kewajiban pembiayaan melalui aplikasi terkait	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			45 Melakukan pengujian berupa perhitungan semi manual sesuai data kewajiban pembiayaan	Data	0,02	AHLI PERTAMA
			46 Melakukan identifikasi, menyusun, dan menatausahakan bahan dan data serta analisis <i>database</i> kewajiban Penjaminan Pemerintah	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			47 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			48 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data kondisi infrastruktur dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			49 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			50 Melakukan identifikasi dan analisis kebijakandi bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Bahan dan Data	0,04	AHLI PERTAMA
			51 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data <i>monitoring</i> dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			52 Melakukan identifikasi, menyusun, dan menatausahakan bahan dan data serta analisis <i>database</i> pemberian dukungan Pemerintah	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			53 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data cakupan dukungan/ Penjaminan Pemerintah proyek infrastruktur yang akan mendapat dukungan/ Penjaminan Pemerintah	Bahan dan Data	0,02	AHLI PERTAMA
			54 Melakukan identifikasi risiko dan reviu rencana mitigasi risiko proyek yang akan atau telah mendapat Dukungan/ Penjaminan Pemerintah	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			55 Mengumpulkan dan melakukan verifikasi kelengkapan data-permohonan dukungan/ Penjaminan Pemerintah	Laporan	0,02	AHLI PERTAMA
			56 Menyusun laporan hasil verifikasi kelengkapan data dan analisis kelayakan proyek	Laporan	0,03	AHLI PERTAMA
			57 Melakukan kajian pelaksana penugasan PDF	Kajian	0,24	AHLI MADYA
			58 Menyusun kajian alokasi PDF yang dapat didukung oleh APBN	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			59 Menyusun kajian perkiraan manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan proyek infrastruktur yang mendapat Dukungan Pemerintah	Kajian	1	AHLI UTAMA
			60 Menyusun kajian dan strategi mengenai struktur proyek yang memaksimalkan alternatif sumber dukungan pembiayaan baik yang berasal dari Pemerintah (pusat atau daerah) maupun dari non-Pemerintah (lembaga nasional atau internasional) dalam mendukung pengembangan KPBU di Indonesia	Kajian dan Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			61 Menyusun kajian Dukungan Kelayakan yang dapat didukung oleh APBN	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			62 Menyusun kajian probabilitas keterjadian risiko yang menjadi cakupan penjaminan	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			63 Menyusun strategi kebijakan analisis alokasi risiko atas penjaminan yang diberikan dalam perjanjian KPBU yang ditanggung oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan optimalisasi VM	Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			64 Menyusun kajian kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai BUPI	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			65 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek KPBU yang mendapat dukungan Pemerintah/ Penjaminan bersama	Bahan dan Data	0,05	AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			66 Merumuskan bahan kebijakan terkait isu hukum konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			67 Menyusun kajian terkait isu hukum atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			68 Menyusun strategi kebijakan terkait isu hukum yang berhubungan dengan penyusunan perjanjian penjaminan dan analisis terhadap perjanjian KPBU atas konsep dokumen proyek yang mendapat Dukungan Pemerintah/ Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI pada proyek KPBU	Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			69 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian dukungan Pemerintah/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU	Bahan dan Data	0,04	AHLI PERTAMA
			70 Merumuskan bahan pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			71 Menyusun kajian pengembangan kebijakan dan regulasi pemberian Dukungan/Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU	Kajian	0,3	AHLI MADYA
			72 Merumuskan strategi atas hasil kajian pengembangan kebijakan dan kesesuaian regulasi dengan menggunakan <i>regulatory impacts assessment</i> (evaluasi terhadap relevansi peraturan dengan kondisi saat ini) pemberian Dukungan /Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPBU	Rekomendasi	1,2	AHLI UTAMA
			73 Melakukan identifikasi dan mengolah bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur/BUPI yang diberikan	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			74 Melakukan identifikasi risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			75 Menyusun kajian risiko hukum proyek KPBU yang dapat berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang diberikan	Kajian	0,45	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			76 Menyusun desain kebijakan risiko hukum atas proyek KPBU yang berpotensi memberikan tambahan beban atas Penjaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI yang dituangkan dalam surat pernyataan terhadap amandemen perjanjian KPBU yang berkaitan dengan perubahan eksposur penjaminan (<i>consent letter</i>)	Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			77 Melakukan telaahan awal bahan dan data penyusunan konsep working paper potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			78 Menyusun konsep working paper potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU	Konsep <i>Working Paper</i>	0,1	AHLI MUDA
			79 Menyusun rekomendasi atas working paper potensi risiko hukum pada kewajiban kontinjensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU	Rekomendasi	0,54	AHLI MADYA
			80 Melakukan telaahan awal bahan dan data identifikasi risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Bahan dan Data	0,1	AHLI PERTAMA
			81 Merumuskan bahan kebijakan identifikasi risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Laporan	0,1	AHLI MUDA
			82 Menyusun kajian dan analisis risiko hukum proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Kajian	0,45	AHLI MADYA
			83 Menyusun strategi kebijakan terkait risiko hukum atas proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			84 Membangun model analisis pengelolaan risiko keuangan negara	Rekomendasi	1	AHLI UTAMA
			85 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis dibidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan	Rekomendasi	0,36	AHLI UTAMA
			86 Melakukan telaahan awal bahan dan data perilaku dan loyalitas investor SBN	Bahan dan Data	0,03	AHLI PERTAMA
			87 Melakukan analisis perilaku dan loyalitas investor SBN	Laporan	0,08	AHLI MUDA
			88 Melakukan penyusunan <i>working paper</i> analisis perilaku dan loyalitas investor	<i>Working Paper</i>	0,54	AHLI MADYA
			89 Melakukan analisis dampak perubahan <i>rating</i> terhadap pengelolaan utang	Laporan	0,08	AHLI MUDA
			90 Menyusun rekomendasi efektivitas strategi komunikasi pembiayaan utang	Rekomendasi	0,54	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pembiayaan dan risiko keuangan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang dipublikasikan:					
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang		
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang		
				c. Dalam bentuk artikel ilmiah terpublikasi di bidang ekonomi/fiskal/dan/atau pasar keuangan	Artikel Ilmiah	4	Semua jenjang		
						2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
						a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
						b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
						3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang dipublikasikan:			
						a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
						b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	makalah	4	Semua jenjang
4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:									
a. Dalam bentuk buku	Buku					7	Semua jenjang		
b. Dalam majalah	Majalah					3,5	Semua jenjang		
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah					2	Semua jenjang		
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah					2,5	Semua jenjang		
						B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pembiayaan Dan Risiko Keuangan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang dipublikasikan	
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang				
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pembiayaan dan risiko keuangan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Buku Makalah	3,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
		C	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan risiko keuangan 2. Menyusun ketentuan teknis di bidang pembiayaan dan risiko keuangan	Juklak Juknis	8 3	Semua jenjang Semua jenjang
V.	PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN	A	Pengajar/pelatih di bidang pembiayaan dan risiko keuangan Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pembiayaan dan risiko keuangan	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/sosialisasi di bidang pembiayaan dan risiko keuangan sebagai: a. Pemrasaran /penyaji/narasumber b. Pembahas /moderator c. Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota	Materi Laporan Laporan Laporan	3 2 1 1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C	1. Menyusun Materi Uji Kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda 2. Menyusun materi uji kompetensi calon Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan 3. Menyusun materi uji kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama	Materi uji kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda Materi uji kompetensi calon Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Materi Uji Kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama	0,47 0,47 0,66	AHLI MADYA AHLI MADYA AHLI UTAMA
		D	1. Menjadi Penguji Dalam Uji Kompetensi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Menjadi penguji dalam uji kompetensi calon Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	Laporan Hasil Uji Kompetensi Calon Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	0,08	AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			2. Menjadi penguji dalam uji kompetensi kenaikan jenjang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama ke Ahli Muda/Ahli Muda ke Ahli Madya	Laporan Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	0,08	AHLI MADYA
			3. Menjadi penguji dalam uji kompetensi kenaikan jenjang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya ke Ahli Utama	Laporan Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	0,1	AHLI UTAMA
		E Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
			1. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	Tahun	0,75	Semua jenjang
		F Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai	SK	0,5	Semua jenjang
		G Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		H Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang
			3. Doktor (S3)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
 DAN RISIKO KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN S1 (STRATA-SATU)/DIV (DIPLOMA-EMPAT)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat 3. Diklat Prajabatan B. Analisis di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analisis Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
 DAN RISIKO KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN S2 (STRATA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Analisis di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan profesi									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
 DAN RISIKO KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
 DENGAN PENDIDIKAN S3 (STRATA-TIGA)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Analisis di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analisis Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
DAN RISIKO KEUANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	734	768	802	836
		Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV /Magister (S2)/ Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN